



**PETIKAN PUTUSAN**

Nomor : 102 /Pid.Sus/2013 /PN.KTA

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 Tempat Lahir : Banyu Urip  
 Umur / Tgl. lahir : 24 Tahun / 3 Oktober 1988  
 Jenis kelamin : Laki - laki.  
 Kebangsaan : Indonesia.  
 Tempat tinggal : Pekon Banyu Urip Kec.Wonosobo Kabupaten Tanggamus;  
 Agama : Islam.  
 Pekerjaan : Turut orang tua;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resort Tanggamus, sejak tanggal 19 Pebruari s/d 20 Pebruari 2013

Terdakwa ditahan di Rutan sejak tanggal 20 Pebruari 2013 sampai sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
 Membaca dan sebagainya ;

Mengingat, pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju seragam pramuka, 1(satu) potong rok panjang warna coklat, 1(satu) potong BH warna coklat, 1(satu) potong celana dalam warna kuning bergambar sweety; **Dikembalikan kepada saksi korban Angelina Tia Sari Binti Yudi Suseno;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari SENIN tanggal 17 JUNI 2013 oleh kami **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **ROBBY ALAMSYAH,SH.** dan **TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 19 JUNI 2013 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **JONI, SH.** selaku Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan dihadiri oleh **DESTI ERMAYATI, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta di hadapan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

dto

**ROBBY ALAMSYAH,SH.**

dto

**TATAP URASIMA SITUNGKIR, SH.**

PaniteraPengganti,

dto

**HAKIM KETUA,**

dto

**CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH.**

